



Yogyakarta, Antara Tumpukan Sampah dan Miras

YOGYAKARTA memiliki banyak masalah. Pertama, permasalahan sosial: Yogyakarta memiliki permasalahan sosial seperti maraknya gelandangan, pengemis, anak jalanan, warga telantar, dan penderita psikotik. Kedua, permasalahan sampah: Yogyakarta menghadapi permasalahan sampah yang kompleks, seperti sampah berserakan di jalan, tempat pembuangan sampah sementara tertutup, dan tulisan dilarang membuang sampah. Ketiga, permasalahan kesehatan: Tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan di Yogyakarta.

Keempat, Permasalahan kemiskinan: garis kemiskinan di Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebiasaan warga yang lebih suka membeli bahan makanan dari pedagang keliling, naiknya harga BBM dan minyak goreng, serta harga sewa kos atau perumahan. Kelima, permasalahan lalu lintas: Kemacetan lalu lintas di Yogyakarta menimbulkan dampak negatif, seperti ketegangan, kehilangan waktu, dan peningkatan polusi udara. Keenam, permasalahan tata ruang: Yogyakarta menghadapi permasalahan tata ruang, seperti sulitnya mendapatkan lahan kosong untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH) dan menurunnya permukaan air tanah.

Ketujuh, permasalahan akta kelahiran anak: masih ada anak-anak yang belum memiliki akta lahir. Kedelapan, permasalahan miras: peredaran minuman keras (miras) yang belum terkendali yang berdampak cukup serius terhadap munculnya klithih, aksi kekerasan, kriminalitas dan kamtibmas. Dari ke delapan masalah tersebut, 2 masalah yang sangat krusial dan patut segera diselesaikan adalah masalah sampah dan miras. Kedua masalah tersebut sudah disuarakan oleh berbagai lapisan masyarakat Yogyakarta, namun tampaknya tak bergeming. Yogyakarta sebagai kota pariwisata ternyata masih menghadapi fenomena sampah yang rumit. Solusi yang bersifat jangka panjang dibutuhkan untuk mengatasi masalah sampah se-

AA Haslan

cara komprehensif. Chung dan Lo telah melakukan studi terkait dengan pengelolaan sampah di salah satu kota di Cina pada tahun 2004. Salah satu temuannya adalah bahwa literasi lingkungan masyarakat merupakan faktor penting dalam pengelolaan sampah. Studi ini menemukan bahwa rumah tangga dengan tingkat



melek lingkungan yang lebih tinggi lebih mungkin untuk berpartisipasi dalam program pengurangan limbah dan daur ulang. Ini menunjukkan bahwa kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Chung dan Lo (2004) merumuskan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, yaitu, pertama, adanya kebutuhan untuk pendidikan agar masyarakat lebih melek lingkungan. Kedua, pemerintah harus berinvestasi dalam meningkatkan infrastruktur pengumpulan dan pembuangan sampah. Ketiga, perlu digalakkan program pencegahan dan pembersihan sampah secara terkoordinasi dan menyeluruh. Keempat, pemerintah harus memisahkan program pengurangan timbunan sampah dan program pen-

ingkatkan daur ulang yang ramah lingkungan.

Untuk masalah miras, merebaknya toko-toko miras di DIY sudah tidak bisa ditolelir lagi. Dalam 1-2 tahun terakhir kurang lebih 80 toko miras berdiri di DIY. Kampung-kampung yang dianggap sebagai kampung santri juga disasar toko miras. Kemudahan membeli miras menjadikan masalah bagi warga masyarakat. Tampaknya UU Cipta Kerja No. 11

Tahun 2020, mendorong meningkatnya industri miras. One Single Submission (OSS) di UU tersebut memudahkan perizinan industri miras. Sistem OSS terkait miras telah memajukan kepentingan bisnis semata tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi generasi muda bangsa.

Upaya pencegahan melalui kebijakan pun telah dilakukan, berupa terbitnya Perda Gubernur DIY No 12 tahun 2015, namun masih banyak yang perlu dievaluasi. Menurut hemat penulis, Perda tersebut hanyalah untuk mengatur bukan melarang. Artinya jika peredaran miras itu sesuai perda yang berlaku maka boleh untuk diperjualbelikan. Lain halnya bila disebut seprajelas dan tegas larangannya, pihak penegak hukum pun tidak ragu-ragu lagi menindaknya jika memang tidak ada izin khusus dan resmi dari pihak yang berwenang. (*)

*)AA Haslan, Pemerhati Sampah & Miras.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005